

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3485 K/Pdt/2015 mengenai Lahan Hak Guna Usaha PT SMART Tbk Padang Halaban dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) pada PT. SMART Tbk di Padang Halaban mengikuti Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18/2021. HGU ini mencakup prosedur penetapan dan pengelolaan tanah, serta dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal terkait hak atas tanah. Sengketa terkait Hak Guna Usaha terjadi antara Perusahaan dan Masyarakat lokal yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi atau jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K/Pdt/2015 terkait Lahan Hak Guna Usaha PT SMART Tbk Padang Halaban yaitu :

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang – Undang 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009.

2. Pertimbangan Hukum

Bahwa hingga saat ini Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) bukanlah sebuah Perkumpulan yang berbadan Hukum (*vide* Bukti T – 1, Bukti T – 9).

Bahwa dalam putusannya a quo, Pengadilan Tinggi Medan hanya serta - merta menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.RAP tanggal 23 Mei 2014, tanpa memeriksa kembali serta tanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan apa yang dipandang benar dan tepat menyangkut keseluruhan perkara, baik menyangkut faktanya/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya, apalagi di tingkat banding ini Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) ada mengajukan bukti tambahan bertanda Bukti T-10.

3. Keabsahan Hak Guna Usaha

Mahkamah Agung menguatkan keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak guna usaha yang dimiliki oleh PT. SMART Tbk. adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan terkait.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Tentang Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) Pada PT. SMART Tbk. Padang Halaban Disarankan agar proses pemberian HGU dilakukan dengan lebih transparan, Informasi mengenai lokasi, luas, dan tujuan penggunaan lahan harus disampaikan kepada masyarakat. Perusahaan disarankan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan HGU dan dampaknya terhadap masyarakat. PT. SMART Tbk. perlu membangun saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat Padang Halaban. Penting bagi perusahaan untuk mengadopsi mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan. Melibatkan pihak ketiga yang netral dalam mediasi dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil.
2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K/Pdt/2015 terkait Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT SMART Tbk Disarankan agar putusan Mahkamah Agung, termasuk Nomor 3485 K/Pdt/2015, disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemahaman yang baik tentang putusan ini akan membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta prosedur hukum yang berlaku. Serta Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjalin kolaborasi yang baik dalam pengelolaan lahan HGU. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang positif dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

3. Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu meningkatkan transparansi dalam proses perizinan HGU, termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lahan mereka.
4. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan di lahan HGU perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implikasi hukum dan sosial dari keputusan pengadilan.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan harus diperkuat, dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran hak-hak masyarakat dan kerusakan lingkungan.
6. Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum yang memadai agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat memperjuangkan kepentingan mereka secara efektif dalam proses hukum.